

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1997 DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**TAUFIQURRAHMAN
NIM : 96362665**

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, SH, M. HUM.**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAD, M. HUM.**

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2001

ABSTRAK

Ekstremitas hukuman had dalam Islam yang dijatuhkan terhadap tindak kejahatan khamr adalah untuk memperbaiki akhlak, sebab ia menjadi sendi kehidupan masyarakat, sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan akhlakul karimah dikenai sanksi. Sedangkan Hukum Positif keberadaannya tidak demikian, bahkan boleh dikatakan hukum positif tidak menganggap al-akhlakul karimah sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang terkumpul menggunakan metode komparasi.

Persamaan antara UU No.5/1997 dengan Hukum Islam adalah bahwa kedua hukum tersebut memuat penyalahgunaan psikotropika termasuk dalam tindak pidana kejahatan, sanksi hukumannya sama berat, yaitu maksimum hukuman mati, dan larangan penyalahgunaan psikotropika sama lengkap. Sedang perbedaannya adalah dilihat dari segi pengaturan dan sanksi terhadap pemakai lebih rinci dan jelas dalam Hukum Islam, UU No.5/1997 tentang Psikotropika di Indonesia adalah UU yang mengikat, sedangkan Hukum Islam di Indonesia tidak mengikat meski demografis mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam mengatur diyat yang harus diberikan ahli waris terpidana apabila hukuman had tersebut melebihi dari ketentuan syar'I sehingga akan meninggal dunia jika had lebih dari 40 kali deraan.

Key word: sanksi pidana, psikotropika, UU No.5/1997, Hukum Islam

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Taufiqurrahman

Lamp : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Taufiqurrahman yang berjudul "**Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Menurut UU. No.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Nopember 2001
: 8 Ramadhan 1422

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M. Hum

NIP. 150.179.153

Drs. Makhrus Munajad, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Taufiqurrahman
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Taufiqurrahman yang berjudul "**Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Menurut UU. No.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Nopember 2001
8 Ramadhan 1422

Perabimbing II



Drs. Makhrus Munajad, M.Hum.

NIP. 150. 260. 055

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1997 DAN HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :
Taufiqurrahman


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Senin 3 Desember 2001 M/17 Ramadhan 1422 M dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1422 H
5 Desember 2001M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam.
NIP. 150 046 306


Sekretaris Sidang


Fatma Amalia, Sag.
NIP. 150 277 618


Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M. Hum.
NIP. 150 179 153


Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M. Hum.
NIP. 150 179 153

Penguji II


Drs. Susiknan Azhari, Mag.
NIP. 150 266 737

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, setia dan taat kepada ajaran-ajarannya.

Skripsi ini berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1997 DAN HUKUM ISLAM”** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S-1) dalam ilmu syari’ah pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M. Hum. selaku pembimbing pertama dan Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku pembimbing kedua.
3. Para bapak/ Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga jasa-jasa dan amal shalehnya mendapat imbalan yang sepadan dari Allah swt. Dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Akhirnya kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Hanya kepada Allah kita menyembah sebab Dialah pemilik kebenaran yang hakiki dan hanya kepada-Nyalah kita berserah diri.

Yogyakarta, 15 Nopember 2001 M
29 Sya'ban 1422 H

Penyusun



Taufiqurrahman

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

i. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila diikuti dengan kata sandang *'al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakaat ul fitri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

–	fathah	ditulis	a
–	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

1	Fathah+alif	ditulis	<i>ā</i>
---	-------------	---------	----------

	جاهلية	ditulis	<i>jāhi liyyah</i>
2	Fathah+yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah+yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah+wā'wu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VII. Vokal rangkap

1	Fathah+yā' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah+wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

i. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

ii. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA.....	24
A. Pengertian dan Jenis Psikotropika	24
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengaturan Psikotropika	29
C. Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika	37
D. Penyalahgunaan Psikotropika sebagai Masalah Sosial	43
BAB III : PENGATURAN HUKUM DAN SANKSI PIDANA ATAS PENYALAHGUNANAAN PSIKOTROPIKA MENURUT UU PSIKOTROPIKA NO. 5/1997 DAN HUKUM ISLAM	46
A. Pengaturan Hukum dan Sanksi atas Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika dalam UU NO. 5/1997	46

B. Pengaturan Hukum dan sanksi Pidana Perbuatan Penyalahgunaan Psikotropika dalam Hukum Islam	52
BAB IV : PERBANDINGAN UU NO.5/1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN HUKUM ISLAM	61
A. Bentuk –bentuk Persamaan dan Perbedaan Pengaturan dan sanksi	61
B. Prospek UU No.5/1997 dan Hukum Islam dalam Menanggulangi Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika	73
BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Daftar golongan / Jenis Psikotropika.....	II
Biografi Ulama.....	III
Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran obat terlarang narkotika dan psikotropika secara ilegal di Indonesia sejak beberapa tahun ini semakin meningkat. Indonesia yang tadinya hanya sebagai negara transit belakangan telah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dan psikotropika yang cukup besar.

Akibat langsung yang bisa dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terutama di kalangan remaja, selebriti, ibu-ibu, bahkan meluas melibatkan banyak siswa SMU dan SLTP. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa diatasi jelas akan merusak generasi muda Indonesia dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Salah satu usaha mengatasi hal tersebut pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur produksi, impor, ekspor, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika.

Sebagai makhluk yang berakal, manusia yang pada dasarnya dapat berbuat berdasar kehendak secara bebas menurut akalunya. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan mereka. Ketentuan tersebut berupa norma-

norma yang terdapat di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum.¹⁾

Norma adalah suatu rangkaian aturan berupa perintah dan larangan, norma hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma lainnya, yaitu memiliki daya pemaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya pemaksa itu dikenal dengan sanksi. Dengan demikian, adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana keadilan dan pengamanan serta penunjang pembangunan.

Dengan demikian peran hukum yang mewarisi tata kehidupan bermasyarakat dengan daya pemaksa tersebut ternyata tidak sepenuhnya ditaati dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan ringannya sanksi yang dijatuhkan bagi pihak pelanggar. Ataupun perbuatan melawan hukum tersebut belum dilarang. Adanya ketidaktaatan dan ketidakpatuhan sebagian masyarakat juga dikarenakan tidak serasinya antara nilai, kaidah dan pola perilaku dalam masyarakat yang menyebabkan kesimpangsiuran dan pola tidak terarah dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud dengan “psikotropika” adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

¹⁾ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: FH. UII, 1990) hlm. 9

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁾

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 digolongkan menjadi:

1. Psikotropika golongan I
2. Psikotropika golongan II
3. Psikotropika golongan III
4. Psikotropika golongan IV

Adapun yang dimaksud dengan :

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan hanya dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan hanya dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

²⁾ *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.82.

- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sanksi tindak pidana terhadap kejahatan psikotropika ini menurut UU N0.5/1997 mendapat hukuman minimum penjara 1 tahun dan denda 20.000.000.(dua puluh juta). Sanksi ini dikenakan terhadap seseorang atau siapapun yang menerima penyerahan psikotropika, dan bagi siapapun yang menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan perawatan, serta menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin dari menteri.³⁾ Adapun sanksi berat atau hukuman maksimum adalah pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun atau hukuman mati, dan hukuman denda maksimal Rp. 5000.000.000.(lima miliar). Pidana penjara atau hukuman mati dan denda lima miliar itu dikenakan terhadap siapapun yang memproduksi, menggunakan dan memiliki psikotropika golongan I, mengimpor dan mengekspor yang dilakukan secara terorganisir.⁴⁾

Kejahatan psikotropika dalam hukum pidana Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, yaitu penggunaan khamr. Masuk kategori *khamr* ini misalnya adalah morfin, heroin, ganja, arak, bir, ekstasi (psikotropika), pil koplo dan lain-lain. Tindak pidana kejahatan yang dapat merugikan akal dikenai sanksi

³⁾ Baca *UU Narkotika dan Psikotropika*, hlm.82-105.

⁴⁾ *Ibid.*

tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si pengguna dan memasukkannya ke dalam *jarimah* dengan sanksi hukum terberat.⁵⁾ Menurut *syara'* semua barang haram yang dapat mengganggu jiwa seperti arak dikenakan hukuman *had* (tindak kriminal), sedangkan yang tidak mengganggu jiwa seperti makan bangkai dikenakan hukuman *ta'zir*.⁶⁾

Dalam Hukum Pidana Islam dimasukkan ke dalam *jarimah hudud* bagi perbuatan kejahatan yang merusak akal ini di mana kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan sebutan *jarimah syirb al-khamr*, artinya tindak pidana minum-minuman keras. Sedangkan *jarimah* menurut definisi Al-Mawardi sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير.⁷⁾

Hukuman *had* yang dikenakan terhadap kejahatan *syirb al-khamr* ini adalah hukuman fisik berupa deraan atau jilid 40-80 kali bagi kejahatan *khamr* dalam tingkatan ringan. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

⁵⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Dalam Islam (Fikih Jinayat)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 96

⁶⁾ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmiy; Muqārānan bi' al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Bairut: Muasisah ar-Risalah, 1994), juz 2: 685.

⁷⁾ Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Ṣultāniyyah* (Mesir: Dar al- Bab al- Halabi, 1973), hlm. 219.

اتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجردين نحو اربعين قال : وفعله ابو بكر فلما كان

عمر قد انتشر الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف : اخف الحدود ثمانون فامر به عمر⁸⁾

Sedangkan bagi kejahatan *syirb al-khamr* dalam tingkatan parah (berat) adalah hukuman mati. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut:

من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد الرابعة فقتلوه⁹⁾

Hukuman denda dalam Islam adalah dikenakan bagi eksekutor atau yang melaksanakan hukuman. Denda atau dalam Islam disebut *diyat* dikenakan bagi pelaksana *had* apabila ia melaksanakan hukuman yang melebihi dari ketentuan syar'i sehingga menyebabkan si terpidana meninggal dunia. *Diyat* atau denda tersebut sebesar satu *diyat* atau setengahnya, satu *diyat* sama dengan seratus onta.¹⁰⁾

Ekstremitas hukuman *had* dalam Islam yang dijatuhkan terhadap tindak kejahatan *khamr* ini adalah untuk memperbaiki akhlak, sebab ia menjadi sendi kehidupan masyarakat, sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan *al-*

⁸⁾ Abi Hafz Umar ibn Badr al-Musli, *al-Jam'u baina as-Sahihain* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1995), juz I: 250. "Kitab al-Hudud", "Bab fi Had as-Surf", "harf H", hadis ke 550. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas. Hadis sahih.

⁹⁾ Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baehaqi, *Kitab as-Sunan as-Saghir* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid II: 277. "Kitab al-Asyribah", "3. Bab Wujub al-Had fi al-Khamr". Hadis riwayat Abu at-Tayib Sahl Ibn Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abd Allah dari Ibn Umar. Hadis ini adalah sahih.

akhlak al-karimah dikenai sanksi. Sedangkan Hukum Positif keberadaannya tidak demikian, bahkan boleh dikatakan hukum positif tidak menganggap *al-akhlak al-karimah* sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada masyarakat.

Seperti halnya dalam minum-minuman keras, hukum positif baru menjatuhkan hukuman bila pemabuk itu mengganggu ketertiban umum, akan tetapi syari'at Islam menghukum peminum *khamr* karena unsur perbuatannya, yaitu bahwa minum *khamr* adalah perbuatan keji sehingga pelakunya harus dikenai sanksi (hukuman). Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan karena kerugian yang diderita oleh masyarakat, sedangkan Hukum Islam atas dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah perbuatan tersebut merusak akal, sedang jika akhlak terpelihara akan terpelihara juga kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Penelitian ini adalah untuk membandingkan kedua hukum tersebut yakni hukum positif khususnya UU No. 5/1997 dengan hukum Islam yang berkaitan dengan psikotropika atau minuman keras, sebagai usaha untuk mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya. Selain itu adalah berusaha untuk menemukan sejauh mana prospek kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

¹⁰⁾ Ima al-Mawardi, *al-Ahkām as-Ṣulṭāniyah*, alih bahasa Fadli Bahri (Jakarta: Dar al-Falah, 2000), hlm 376.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang masalah, agar kajian dalam penelitian ini lebih terfokus maka akan dibatasi pada pokok masalah. Pokok permasalahan ini akan dirumuskan dalam sebuah bentuk pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Bagaimanakah bentuk persamaan dan perbedaan pengaturan dan sanksi atas perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang nomor 5 tentang psikotropika dan hukum Islam ?
- 2) Bagaimanakah prospek kedua hukum tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang nomor 5 /1997 tentang psikotropika dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- a. Dari aspek relevansi, penelitian ini sangat sesuai dengan kondisi sosial saat ini, di mana patologi sosial yang begitu akut dan parah penyalahgunaan

psikotropika sudah merasuk ke jantung masyarakat Indonesia. Kajian penelitian dalam rangka skripsi adalah suatu upaya untuk memberi kontribusi pemikiran hukum demi mengurangi kriminalitas dalam penyalahgunaan psikotropika ini.

- b. Dilihat dari segi signifikansi, penelitian ini adalah sangat penting dan urgen, guna memberi pengetahuan yuridis kepada masyarakat, dan diharapkan hasil akhir penelitian ini menjadi salah satu referensi dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang obat-obatan yang tergolong obat keras seperti narkotika dan psikotropika sudah banyak dilakukan terutama yang ada kaitannya dengan ilmu kedokteran. Namun yang sifatnya mengkomparasikan antara Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan hukum Islam belum begitu banyak dilakukan. Berikut akan disebutkan buku-buku ataupun kitab-kitab yang terkait dengan studi yang akan dibahas.

Undang-Undang Narkotika dan psikotropika, dalam buku ini memuat Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang kesehatan dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, juga memuat beberapa undang-undang lain.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, karya Andi Hamzah dan Surachman, buku ini membahas tentang penanganan penegakkan hukum terhadap kejahatan narkotika dan psikotropika meliputi penyidikan lalu lintas (peredaran) gelap termasuk produksi, kultivasi, distribusi, dan konsumsi yang dalam kasus ini

ditangani oleh Polri dan Departemen Kesehatan, yang diteruskan kekejaksaan. Proses penyidikan di pengadilan dan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Lembaga Sosial lainnya.

√ *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-fiqh al-Islāmi*, karya abu Zahrah, yang menjelaskan tentang unsur-unsur dari tindak pidana dalam syari'at Islam, teori-teori hukuman berikut bentuk-bentuk sanksi (hukuman) terhadap pelanggar tindak pidana. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, karya Yusuf Qardawi yang memaparkan pandangan para ulama mengenai narkoba dan sejenisnya.

√ *Al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, karya Abd al-Qadir Awdah, dalam kitab ini dijelaskan Pengertian tindak pidana dalam syari'at Islam, macam-macam jarimah juga sanksi- sanksi terhadap tindak pidana dalam Islam.

√ *Al-Ahkām al-Ṣultāniyyah*, karya al-Mawardi adalah buku yang mengupas tentang berbagai persoalan pemerintahan, hukum, dan persoalan keagamaan lainnya. Kitab ini terfokus pada kajian pemerintahan dan kebijakannya dalam menerapkan hukum Islam. Hukum Islam yang berkaitan dengan psikotropika secara umum disinggung dalam pembahasan *al-khamr*. Pembahasan hukumnya lebih menekankan pada pendapat *mazhab Syafi'i*, di antaranya yaitu bahwa bagi para pecandu harus dihukum *had*, yaitu didera sampai 40 kali, dan hukuman bagi pecandu berat hukuman lebih dari 40 dera adalah termasuk *ta'zir*.

E. Kerangka Teoretik

Secara umum, jika diklasifikasikan berdasar sumber timbulnya hukum, hukum yang digunakan manusia ada dua macam. *Pertama*, yaitu hukum sekuler,

yaitu hukum yang bersumber dari pikiran manusia sebagai akibat dari kebutuhan akan ketertiban, ketentraman (*law and order*) dan jaminan hak-hak dasar manusiawinya (*fundamental human right*). Kedua, hukum agama yaitu hukum yang nilai-nilai dasarnya bersumber dari wahyu, kemudian pada tahap aplikasinya disistematisir dan diobyektifkan oleh manusia melalui nalarnya, dengan sedikit banyak, dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.¹¹⁾

Kompleksitas kriminal masyarakat dewasa ini, *modus operandi* kejahatan dan pelanggaran pidana semakin variatif. Adanya berbagai kecenderungan untuk menegakkan hukum secara tegas, dan untuk mengantisipasi visioner serta yuridis teknis yang memungkinkan terjadinya reformulasi dan reaffirmasi nilai-nilai hukum dan moralitas yang kokoh. Pelaksanaan Hukum Positif dan Hukum Islam adalah hal yang mendesak untuk segera ditegakkan demi mengeliminir atau menekan kriminalitas yang terjadi. Selain itu, juga untuk melindungi manusia dari kerusakan fisik dan moral.

Undang-undang No. 5/1997 tentang psikotropika adalah salah satu upaya bangsa Indonesia untuk menekan kriminalitas yang diakibatkan oleh obat-obatan psikotropika. Adapun pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan psikotropika secara khusus dalam Islam belum ada. Sebab, psikotropika itu sendiri merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam dunia obat-obatan. Tetapi secara umum, permasalahan obat-obat terlarang telah disinggung dalam hukum Islam yaitu masuk klasifikasi wacana

¹¹⁾ Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP. , *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 7.

yurisprudensi tentang *khamr* (minuman atau barang lain yang mengganggu kerja saraf otak secara normal). Karena dari aspek definisinya psikotropika dan *khamr* hampir memiliki kesamaan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis (campuran), yang berakibat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹²⁾ Sedangkan *khamr* adalah zat atau bahan, baik alamiah maupun sintetis (campuran), yang mengandung alkohol (air keras), yang dapat mengganggu saraf dan atau memabukkan sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seperti kegelisahan atau kegembiraan yang mendadak, tidak sadar apa yang diucapkan, dan perilaku negatif lainnya.¹³⁾ Baik psikotropika maupun *khamr* ini memiliki manfaat karena di samping berfungsi sebagai pengobatan juga pengembangan ilmu pengetahuan, tapi efek negatifnya jauh lebih besar karena dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan serta terganggunya sistem kerja saraf otak.

Khamr dalam Islam yang alamiah seperti anggur, jika disimpan berhari-hari dapat memabukkan karena mengandung air keras. Adapun yang berupa sintetis dapat berbentuk berbagai campuran seperti perasan anggur, madu, gandum, *syair* (padi), jagung, beras, susu dan sebagainya. Buah korma dan *zabih*

¹²⁾ UU No. 5/1997 tentang psikotropika pasal 1, ayat (1), dalam *Undang-undang Narkotika dan Psikotropika*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 82-83.

¹³⁾ Yusuf Qardhawi, *al-Halāl dan al-Harām*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), hlm. 89-90. Adapun efek negatif dari *khamr* ini dapat dibaca dalam M. Sa'adullah Fattah, *Prinsip-prinsip Islam dalam Upaya Menyejahterakan Kehidupan Masyarakat* (Pekalongan: TB. Bahagia, 1984), hlm. 103-104.

(kismis) juga dapat dibuat menjadi sejenis *khamr* yang memabukkan seperti jenis arak.¹⁴⁾ Semua jenis *khamr* baik alamiah maupun sintetis apabila dapat memabukkan maka dihukumi haram.¹⁵⁾ Dengan demikian, *khamr* (barang yang dapat mempengaruhi kerja saraf) termasuk dalam barang-barang yang terlarang seperti obat-obatan psikotropika. Atau dapat dikatakan bahwa *khamr* ini termasuk dalam narkotika atau psikotropika karena ada kesamaan dalam sisi efek negatifnya, yaitu mengakibatkan pada terganggunya kerja saraf dan ketergantungan atau kecanduan. Berdasar hal itulah, maka semua yang termasuk jenis psikotropika maupun *khamr* dihukumi haram atau termasuk barang terlarang.

Hukum yang mengatur psikotropika maupun *khamr* dalam Islam, jika dilihat dari pendekatan positivistik, maka hukum adalah sesuatu yang terpisah dari masyarakat. Namun, apabila tujuan hukum itu sendiri, untuk mengatur ketertiban dan keseimbangan kehidupan masyarakat, maka lahirnya undang-undang atau hukum itu didasari atas sesuatu sebab yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila memakai pendekatan struktural, harus lebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan,

¹⁴⁾ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 504-505.

¹⁵⁾ *Ibid*; Imam al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sultānīyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 375; Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, hlm. 92; M. Sa'adullah Fattah, *Prinsip-prinsip Islam*, hlm. 102.

ketidakseimbangan, dan kerusakan moral yang terjadi, sehingga penerapan hukum dapat menjadi efektif dan aplikatif.¹⁶⁾

Seorang kritikus R.A. Duff menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum dan hukuman merupakan suatu ekspresi dari kritik moral. Mengkritik seseorang berarti mencelanya karena sesuatu yang ada disekitarnya ia bertanggung jawab. Dalam konteks hukuman, tujuan kritik adalah mengantar orang yang telah bersalah kepada pengakuan akan tindakannya agar mengubah perilakunya.¹⁷⁾ Hukum atau undang-undang itu dibuat menurut Primoratz dengan mengutip pendapat Plato, adalah bertujuan untuk mencegah (*preventive*) perbuatan yang merugikan baik bagi pelaku maupun orang lain terutama untuk kebaikan masa depan.¹⁸⁾ Sedangkan hukuman atau sanksi adalah bertujuan untuk membuat jera si pelaku, dan berfungsi sebagai penangkal kejahatan dalam masyarakat, maka menurut *maḥab* utilitaris memandang bahwa nilai terpenting dalam suatu hukum atau sanksi terletak pada fungsi preventif yang dimainkannya.¹⁹⁾

Secara umum tujuan pembentukan hukum menurut Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudarat*

¹⁶⁾ Baca, Atho Mudhar, *Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

¹⁷⁾ Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 59.

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 24

yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum (syari'at) dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial.²⁰⁾ Menurut Asy-Syatiby, Tujuan akhir hukum (Islam) adalah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia,²¹⁾ yang berkaitan dengan kehidupan beragama, jiwa, harta, akal, dan nasab.²²⁾ Hukum pidana Islam (*jinayat*) menurutnya merupakan usaha preventif agar tidak terjebak pada perilaku jahat.²³⁾ Begitupun dengan pembentukan Hukum positif yang dibentuk negara (non Islam), adalah juga untuk mencegah seseorang agar tidak berbuat kejahatan, dan pula, untuk mendidik dan membina pelaku tindak kejahatan.²⁴⁾ Selain itu pembentukan hukum (Undang-undang) juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial, dan hal itulah sebenarnya tujuan utama dari segala peraturan perundang-undangan yang ada.²⁵⁾

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm 24

²⁰⁾ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 54.

²¹⁾ Mohammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudion W Asmin (Surabaya : Al- Ikhlas, 1995), hal 225.

²²⁾ *Ibid.*, hlm.230.

²³⁾ *Ibid.*

²⁴⁾ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung; PT. Eresco, 1942), hlm.127.

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm.128

Hukum pidana positif atau jinayat sesungguhnya merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, menurut Moelyanto (1987) Hukum pidana merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada pelanggar itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶⁾ Berdasar atas hal ini, hukum pidana menurut asas-asas, norma dan sanksi, di mana hal ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu; *Pertama*, hukum pidana dalam arti obyektif atau *stratecht in objectieve zin* yakni sebagai hukum pidana yang berlaku atau hukum positif. *Kedua*, hukum pidana dalam arti subyektif atau *strahrecht in subjektieve zin*, yakni hak negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.²⁷⁾

Memperhatikan keadaan UU No. 5/1997 dan Hukum Islam tentang psikotropika (*khamr*) dalam arti obyektif dan secara material merupakan sebuah undang-undang yang mengarah pada tujuan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. UU No. 5/1997 tentang psikotropika secara kuantitatif maupun kualitatif adalah sudah rinci dan komprehensif.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm 130..

Pemberian sanksi yang jelas terhadap pemakai atau yang ikut berkumpul satu meja dengan pemakai berupa dera 40-80 kali ini karena mabuk, merugikan orang lain, dan merusak akhlak dirinya.²⁸⁾ Hukuman tersebut adalah sangat efektif dalam menuju ketertiban sosial. Lain halnya hukuman bagi para pemabuk atau pecandu menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pemberian sanksi bagi para tindak pidana tersebut, dalam hal ini kegiatan penyalahgunaan psikotropika, menurut KUHP dijatuhkan karena merugikan orang atau lembaga dan atau negara, bukan karena mabuknya.²⁹⁾ *Hudud* yang dikenakan bagi kriminal adalah mengisyaratkan bahwa masyarakat Islam secara tegas menolak perbuatan kriminal, kapan pun dan dalam keadaan apapun.³⁰⁾

Pengaturan hukum dan sanksi terhadap penyalahgunaan barang-barang yang memabukkan dan mengakibatkan kecanduan ini, meliputi produksi, menyimpan, penggunaan, menerima, pengedaran, menjual, membeli, meminta, dibelikan atau diberi.³¹⁾ Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut;

²⁷⁾ *Ibid.*

²⁸⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (F'ikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 101.

²⁹⁾ *Ibid.*

³⁰⁾ Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Abd Salam Masykur (Solo: Citra Islami Press, 1997), hlm. 175.

³¹⁾ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram.*, hlm. 93.

لعن النبي صل الله عليه وسلم في عشرة : عا صر ها ومعتصرها وشاربها وحاملها والخمولة
اليه وساقبها واكل ثمنها والمشتراة لها³²⁾

Atas dasar hadis di atas maka yang termasuk dilarang adalah memproduksi, minta disuplay, memakai, membawa, mengedarkan, makan dari hasil penjualannya, membeli, minta dibelikan. Selain itu juga tidak diperbolehkan menyediakan bahan mentah untuk pembuatan *khamr*.

Sanksi bagi para pengguna, memproduksi, mengedarkan dan kegiatan lainnya tidak terdapat ketentuan yang jelas atau pasti dalam sistem pengaturannya. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dengan menyebutkan bahwa dalam *khamr* terdapat kemanfaatan dan keburukan, dan keburukannya lebih besar,³³⁾ dan seseorang dilarang untuk shalat dalam keadaan mabuk,³⁴⁾ kemudian dikatakan bahwa meminum *khamr* adalah perbuatan syaitan maka harus di jauhi.³⁵⁾ Atas dasar dari surat al-Qur'an yang berbunyi:

³²⁾ Abu Dawud Sulaiman Ibn as-Asy'as as-Sajistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud* (Bairut: dar al-Fikr, 1994), Jilid III: 324. "Kitab al-Asyribah", "Pasal al-'Asir li al-Khamr", "Bāb fī al-'Ināb Ya'sūrū bī al-Khamr". Hadis diriwayatkan oleh Abd 'Aziz dari Ibn abi Syaibah. Termasuk Hadis Sahih.

³³⁾ Al-Baqarah (2): 219.

³⁴⁾ An-Nisa' (4): 43.

³⁵⁾ Al-Maidah (5): 90.

يأبىها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصبب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

لعلكم تفلحون³⁶⁾

Atas dasar teks wahyu tersebut para ulama fikih bersepakat bahwa *khamr* itu haram.³⁷⁾ Ketentuan sanksi yang harus dikenakan bagi para pelanggarnya.

Adapun hadis Nabi yang menyebutkan bahwa, bagi para pelanggar harus diberi sanksi pidana berupa dera atau *had*. Hadis tersebut adalah;

ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فقال : الأيضر بوه فمنهم من ضربه

بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتحة (الجريدة الرابطة) ثم أخذ رسول الله

ترابا من الارض فرمى في وجهه³⁸⁾

Dalam kasus *khamr* (psikotropika) ini batasannya dalam Islam adalah jika barang tersebut memabukkan. Batasan ‘mabuk’ adalah perkataannya tidak menentu sebagaimana biasanya, dan menurut Imam Malik adalah sudah tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk,³⁹⁾ dan ada unsur kesengajaan.

³⁶⁾ *Ibid.*

³⁷⁾ Amir Abd al-Aziz, *al-Fiqh al-Jināyī fī al-Islām* (Bairut: Dar as-Salam, 1997), hlm. 320.

³⁸⁾ Muhammad Abd al-Baqy, *al-Li'li' wa al-Marjān* (Bairut: Maktabah 'Ilmiyah, t.t.), Jilid. 1: 189. “Kitab al-Hudud”, “Bāb Had al-Khamr”. Hadis dari Anas. Hadis sahih.

Sanksi bagi pecandu yang sudah minum sampai 4 (empat) kali, maka menurut hadis Rasul sanksi pidananya adalah hukuman mati. Hukuman maksimal ini memiliki kesamaan dengan UU No. 5/1997 tentang psikotropika, yang memberi sanksi pidana mati terhadap yang melakukan pelanggaran berat dalam penyalahgunaan psikotropika.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu berusaha untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan meneliti dan menelusuri buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tema sentral dalam pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi terhadap tindak pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika dengan memberikan kejelasan suatu obyek yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam yang memberikan penilaian-penilaian secara obyektif.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian dan penelusuran kepustakaan yang berdasar atas sumber data primer, yaitu kitab *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī Tasyrī' al-Jinā'i* karya Abu Zahra, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, karya

³⁹⁾ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum fiqh.*, hlm. 506. Rahmat Hakim,

Abd al-Qadir 'Audah. Sedangkan untuk data hukum positif sumber Primernya adalah *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Disamping itu penyusun juga berusaha untuk memperoleh data dari sumber sekunder, yaitu buku yang berjudul *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika* oleh Sarlito Wirawan Sarmono dan sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan dengan tema pembahasan kami, yaitu Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam rangka untuk menggali data-data dengan berdasar atas Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan ini berfungsi untuk mengukur kejahatan penyalahgunaan psikotropika dan jenis sanksinya.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasar atas norma agama seperti al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah-kaidah fikih. Dalam penelitian ini, pendekatan ini berfungsi untuk mencari relevansi hukum positif maupun hasil *ijtihad* hukum Islam, apakah hukum tersebut *legitimate* dalam perspektif sumber hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun akan menggunakan metode komparasi, yaitu dengan membandingkan pengaturan dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif untuk ditemukan unsur-unsur

persamaan dan perbedaan. Selain itu, juga untuk mencari efektivitas kedua hukum tersebut dalam menekan penyalahgunaan psikotropika.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun memuat pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi tentang selang pandang mengenai latar belakang masalah penelitian ini. Selain itu juga berisi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan atau telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas secara umum tentang psikotropika dan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan hukum Islam meliputi pengertian psikotropika, ruang lingkup dan tujuan pengaturan di bidang psikotropika, perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika, penyalahgunaan psikotropika sebagai masalah sosial.

Bab ketiga adalah bab pembahasan yang mana pembahasan ini terfokus pada penggalian data tentang pengaturan dan sanksi hukum perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang nomor 5/1997 tentang psikotropika dan hukum Islam.

Bab keempat adalah bab analisis, di mana data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui dan memperoleh kesamaan dan perbedaan pengaturan dan sanksi pidana penyalahgunaan psikotropika menurut UU No. 5/1997 dan hukum Islam. Selain itu, akan dibahas dan analisis tentang prospek

kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

Bab kelima adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang telah diajukan dalam bab pendahuluan. Pokok masalah tersebut yaitu tentang kesamaan dan perbedaan serta mengenai prospek kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan ini akan disesuaikan dengan urutan pokok permasalahan yang telah diajukan pada bab pendahuluan yaitu tentang persamaan dan perbedaan pengaturan dan sanksi penyalahgunaan psikotropika menurut UU No. 5/1997 dengan Hukum Islam, dan sejauh manakah prospek kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

1. Persamaan dan perbedaan antara UU No. 5/1997 dengan Hukum Islam .
 - a. Persamaan
 1. Baik dalam UU. No.5/1997 maupun hukum Islam penyalahgunaan psikotropika termasuk dalam tindak pidana kejahatan.
 2. Sanksi hukumnya sama berat, yaitu maksimum hukuman mati
 3. Larangan penyalahgunaan psikotropika sama lengkap.
 - b. Perbedaan
 1. Dilihat dari segi pengaturan dan sanksi terhadap pemakai (pengguna) lebih rinci dan jelas hukum Islam.
 2. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika di Indonesia adalah Undang-undang yang, sedangkan Hukum Islam di Indonesia tidak mengikat

meski secara demografis mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

3. Hukum Islam mengatur *diyat* yang harus diberikan ahli waris terpidana apabila hukuman *had* tersebut melebihi dari ketentuan *syar'i* sehingga ia meninggal dunia, jika jhad itu lebih dari 40 kali deraan.

2. Baik undang-undang no.5/1997 maupun hukum islam mempunyai prospek yang bagus dalam menangani kejahatan penyalahgunaan psikotropika, namun kehadiran hukum yang berlaku di Indonesia hendaknya juga mengakomodasi hukum Islam yang sekiranya bisa untuk meminimalisir kejahatan penyalahgunaan psikotropika. Disadari atau tidak kontribusi hukum Islam itu sangat diperlukan sehingga kemaslaahaatn secara menyeluruh bisa ditemukan.

B. Saran-saran

1. Penelitian terhadap UU No. 5/1997 dan hukum Islam ini masih banyak kelemahan, oleh sebab itu masih sangat perlu kajian lebih lanjut untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif dan yang dibutuhkan.
2. Bagi pemerintah dapat merancang undang-undang atau sebuah peraturan yang lebih akomodatif terhadap hukum Islam, sebab dari beberapa aspek sanksi pidana dalam Islam begitu jelas dan tegas dan ini adalah sangat efektif untuk menekan kejahatan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia.

3. Walau hasil penelitian ini masih banyak kelemahan, bagi kaum praktisi hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan hukum yang lebih dinamis dan relevan.
4. Bagi kaum akademisi dapat melanjutkan penelitian dengan metode yang lebih komprehensif dan integratif guna menyempurnakan hasil penelitian ini dan mengembangkan wacana hukum yang lebih dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982

B. Kelompok Hadis

Baehaqi, Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-, *Kitāb as-Sunān as-Sagīr*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t., jilid II

Baqi, Muhammad Fuad Abd al-, *al-Lu'lū' wa al-Marjān* Bairut: Maktabah 'Ilmiyah, t.t. Jilid.I

Sulaiman Ibn as-Asy'as as-Sajistani al-Azdi, Abu Dawud, *Sunān Abi Dāwud*, Bairut: dar al-Fikr, 1994, Jilid III

Suwarah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn, *al-Jamī'u as-Sahīh : Sunān at-Tirmizi* (Bairut: Dār al-Fikr, 1988, jilid. 4

C. Kelompok Fikih – Usul Fikih

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet 7, Jakarta; Rajawali Pers, 1999.

Aripin, Jaenal dan M. Arskal Salim GP. , *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Asmin, Yudian W., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al-Ikhlās, 1995

Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmiy; Muqāranan bī al-Qānūn al-Wad'i*, Bairut: Muasisah ar-Risalah, 1994

Aziz, Amir Abd al-, *al-Fiqh al-Jinā'i fī al-Islām*, Bairut: Dār as-Salam, 1997

Fattah, M. Sa'adullah, *Prinsip-prinsip Islam dalam Upaya Menyejahterakan Kehidupan Masyarakat*, Pekalongan: TB. Bahagia, 1984.

- Hakimi, Rahmat, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ka'bah, Rifyal, "Hukum Pidana Islam dan Penegakan hukum di Indonesia", dalam Jaenal Arifin dan M. Arskal Salim (ed.), *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Mas'ud, Mohammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudion W Asmin, Surabaya : Al- Ikhlas, 1995 .
- Mawardi, Imam al-, *al-Ahkām as-Ṣultāniyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Mudhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Na'im, Abdullah Ahmad an-, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, cet. 2, Yogyakarta; LkiS, 1997
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000
- Rasyid al-Qurthuby al-Andalusy, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Usaha Keluarga, tt.), juz 2.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 18, Jakarta: Attahariyah, 1981
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah; Nidām al-Ussrah al-Hudūd wa al-Jināyah*, Bairut: dar al-Fikr, 1983, 3 jilid .
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fikih Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Usūliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

D. Kelompok Umum

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selektu Krimonlogi*, Bandung; PT. Eresco, 1942.
- Hamzah, Andi dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	I	5	7	Larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman <i>had</i> atau <i>ta'zir</i> .
2		5	8	(Nabi Muhammad) didatangi seorang laki-laki yang telah minum <i>khamr</i> . Maka Nabi pun memberi hukuman kepadanya dengan dua pelapah kurma sebanyak (sekitar) dua puluh jilidan. Dan dikatakan pula bahwa hal ini juga dilakukan Abu Bakar. Ketika Umar menanyakan kepada sekelompok orang, maka Abdur ar-Rahman bin 'Auf menjawab bahwa paling berat hukuman itu adalah delapan puluh kali, maka Umar memerintahkan begitu.
3		6	9	Barang siapa meminum <i>khamr</i> maka jilidlah ia, jika ia mengulangi lagi jilidlah ia, dan jika mengulangi lagi jilidlah lagi, dan apabila ia mengulangi lagi yang keempat kalinya maka bunuhlah ia.
4		16	32	Rasulullah S.A.W. melaknat sepuluh kegiatan <i>khamr</i> yaitu; yang memproduksinya, yang minta diproduksi, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta di antarinya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualan, yang membelinya, dan yang minta dibelikan.
5		17	36	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya <i>khamr</i> , judi, sembelihan untuk berhala dan undian mengadu nasib adalah kotor dan termasuk perbuatan syetan, maka hindarilah agar kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung
6		17	38	Bahwasanya Nabi S.A.W. kedatangan seorang pria yang telah meminum <i>khamr</i> . Maka Rasulullah bersabda kepada sekelompok orang. Hendaklah kalian semua memukulnya. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan sandal, ada pula yang memakai tongkat, dan ada pula yang memakai cambuk. Kemudian Rasulullah S.A.W. mengambil debu kemudian melemparkannya ke mukanya
7	II	37	24	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang <i>khamr</i> dan judi. Katakanlah (bahwa) dalam kedua

				hal tersebut ada bahaya yang besar, dan manfaat bagi manusia, tetapi bahayanya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.
8		38	25	Rasulullah didatangi seorang pria yang telah (melihat seseorang) minum (<i>khamr</i>). Maka Rasulullah bersabda; "Pukullah dia". Abu Hurairah mengatakan: Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, dengan sandalnya, dan ada pula yang memukul memakai bajunya.
9		38	26	Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk maka sedikitnya pun haram.
10		38	27	Segala sesuatu yang memabukkan adalah termasuk <i>khamr</i> , dan setiap <i>khamr</i> itu haram hukumnya
11	III	50	8	Rasulullah S.A.W. melaknat sepuluh kegiatan <i>khamr</i> yaitu; yang memproduksinya, yang minta diproduksi, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta diantarnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualan, yang membelinya, dan yang minta dibelikan.
12		50	9	Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk maka sedikitnya pun haram
13		51	13	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya <i>khamr</i> , judi, sembelihan untuk berhala dan undian mengadu nasib adalah kotor dan termasuk perbuatan syetan, maka hindarilah agar kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung
14		51	15	Bahwasanya Rasulullah S.A.W. memberi hukuman <i>had</i> dengan dua sandal sampai empat puluh kali, demikianlah hukuman <i>had</i> bagi yang meminum-minuman keras.
15	IV	57	2	Siapa menahan anggurnya pada musim-musim panen, kemudian menjualnya kepada seorang Yahudi atau Nasrani atau kepada tukang membuat arak, maka sungguh jelas dia akan masuk neraka.

LAMPIRAN II

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TANGGAL 11 MARET 1997

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	BROLAMFETAMINA	DOB	(±)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
2.		DET	3-[2-(dietilamino)etil]indol
3.		DMA	(±)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
4.		DMHP	3-(1,2-dimetilheptil)-8,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
5.	ETISIKLIDINA ETRIPTAMINA KATINONA	DMT	3-[2-(dimetilamino)etil]indol
6.		DOET	(±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -fenetilamina
7.		PCE	<i>N</i> -etil-1-fenilsikloheksilamina
8.	(+)-LISERGIDA	LSD-25 MDMA meskalina	3-(2aminobutil)indole
9.			(-)-(S)-2-aminopropiofenon
10.			9,10-didehidro- <i>N</i> -dietyl-6-metilergolina-8 β -karboksamida
11.	METKATINONA	4-metilaminoreks MMDA <i>N</i> -etil MDA <i>N</i> -hidroksi MDA parahexil	(±)- <i>N</i> , α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
12.			3,4,5-trimetoksisfenetilamina
13.			2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
14.			(±)- <i>dis</i> -2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
15.			2-metoksi- α -metil-4,5-(metilendioksi)fenetilamina
16.			2-metoksi- α -metil-4,3-(metilendioksi)fenetilamina
17.	PMA	psilosina, psilosin	(±)- <i>N</i> -[α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
18.			3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-ol
19.	PSILOSIBINA	PHP, PCPY	<i>p</i> -metoksi- α -metilfenetilamina
20.			3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
21.	ROLISIKLIDINA	STP, DOM	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
22.	TENAMFETAMINA	MDA	1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
23.			2,5-dimetoksi- α , 4-dimetilfenetilamina
24.			α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
25.			1-[(2-tienil)sikloheksil]piperidina
26.	TENOSIKLIDINA	TMA	(±)-3,4-trimetoksi- α -metilfenetilamina

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia	
1.	AMFETAMINA	levamfetamina levometamfetamina	(±)- α metilfenetilamina	
2.	DEKSAMFETAMINA		(±)- α -metilfenetilamina	
3.	FENETILINA		7-[2-(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina	
4.	FENMETRAZINA		3-metil-2-fenilmorfolona	
5.	FENSIKLIDINA		PCP 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina	
6.	LEVAMFETAMINA		(-)-(R)- α -metilfenetilamina	
7.	MEKLOKUALON		(-)- <i>N</i> , α -dimetilfenetilamina	
8.			3-(0-klorofenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-kuinazolinon	
9.			(+)-(S)- <i>N</i> , α -dimetilfenetilamina	
10.	METAMFETAMINA		RASEMAT	(±)- <i>N</i> , α -dimetilfenetilamina
11.	METAKUALON			2-metil-3- <i>o</i> -tilil-4(3 <i>H</i>)-kuinazolinon
12.	METILFENDAT		SEKOBARBITAL	Metil- α -fenil-2-piperidinaasetat
13.	Asam 5- <i>alil</i> -5-(1-metilbutil)barbiturat			
14.	ZIPEPPROL			α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-piperzinetano

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	AMOBARBITAL		Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat
2.	BUPRENORFINA		21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14 tetrahidrooripavina
3.	BUTALBITAL		Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat
4.	FLUNITRAZEPAM		5-(α -fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
5.	GLUTETIMIDA		2-etil-2-fenilglutarimida
6.	KATINA	(+)-norpseudoefedrina	(+)-(R)- α -[(R)-1-aminoetil]benzil alkohol
7.	PENTAZOSINA		*2R*,6R*ml1R*)-1,2,3,4,5,6,6-heksihidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazosin-8-ol
8.	PENTOBARBITAL		Asam 5-etil-5-(1-metilbutil)barbuturat
9.	SIKLOBARBITAL		Asam 5-(sikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturat

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	ALLOBARBITAL		Asam 5,5-diallilbarbiturat
2.	ALPRAZOLAM		8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-getiazolo[4,3a][1,4] benzodiazepina
3.	AMFEPRAMONA	dietilpropion	2-amino-5-fenil-2-oksazolina
4.	AMINOREX		
5.	BARBITAL		Asam 5,5-dietilbarbiturat
6.	BENZFETAMINA		N-benzil-N, a -dimetilfenetilamina
7.	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
8.	BROTIZOLAM		2-bromo-4(o-klorofenil)-9-metil-6H-tenol[3,2-f]-s-triazolo[4,3- α] (1,4)diazep
9.		butobarbital	Asam 5-butil-5-etilbarbiturat
10.	DELORAZEPAM		7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
11.	DIAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
12.	ESTAZOLAM		8-kloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3 a][1,4]benzodiazepina
13.	ETIL AMFETAMINA	N-etilamfetamina	N-etil- α - metilfenetilamina
14.	ETIL LOFLAZEPATE		etil 7-kloro-5-(o-fluorofenil)-2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepina-3-karboksilat
15.	ETINAMAT		1-etinilsikloheksanol karbamat
16.	ETKLORVINOL		1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
17.	FENCAMFAMINA		N-etil-fenil-2-nortetranamina
18.	FENDIMETRAZINA		(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmerfolina
19.	FENOBARBITAL		Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat
20.	FENPROPAREKS		(\pm)-3-(α -metilfenetilaminolpropioniti)
21.	FENTERMINA		a, a -dimetilfenetilamina
22.	FLUDIAZEPAM		7-kloro-5-(o-fluorofenil)-3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
23.	FLURAZEPAM		7-kloro-1-(2-(dietilamino)etil)-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
24.	HALAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
25.	HALOKSAZOLAM		10-bromo-1b-(o-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
26.	KAMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (ester)
27.	KETAZOLAM		11-kloro-8-12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion
28.	KLOBAZAM		7-kloro-1-metil-5-fenil-1H1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion
29.	KLOKSAZOLAM		10-kloro-11b(o-klorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6*5H)-on
30.	KLONAZEPAM		5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
31.	KLOROZAPAT		Asam 7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H1,4-benzodiazepina-3-karboksilat

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
32.	KLORDIAZEPOKSIDA	SPA	7-kloro-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksida
33.	KLOTIAZEPAM		5-(<i>o</i> -klorofenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3- <i>c</i>]-4-diazepin-2-on
34.	LEFETAMINA		(-)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2-difeniletilamina
35.	LOPRAZOLAM		6-(<i>o</i> -klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-piperazini)metifen] 8-nitro-1- <i>H</i> -imidazol[1,2- α][1,4]-benzodiazepin-1-on
36.	LORAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
37.	LORMETAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
38.	MAZINDOL		5-(<i>p</i> -klorofenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1- <i>a</i>]isoindol-5-ol
39.	MEDAZEPAM		7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina
40.	MEPROBAMAT		2-metil-2-propil-1,3-propanadiol, dikarbamat
41.	MESOKARB		3-(α -metilfenetil)- <i>N</i> -(α -fenilkarbamoil)sidnon imina
42.	METILFENOBARBITAL		Asam 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturat
43.	METIPRILON		3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion
44.	MIDAZOLAM		8-kloro-6-(<i>o</i> -fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
45.	NIMETAZEPAM		1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
46.	NITRAZEPAM		1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
47.	NORDAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
48.	OKSAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
49.	OKSAZOLAM		10-kloro-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-fenilokszazolidin-2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
50.	PEMOLINA		2-amino-5-fenil-2-okszazolin-4-on(=2-imino-5-fenil-4-okszazolidanon)
51.	PINAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
52.	PIPRADROL		α , α -difenil-2-piperidinmetanol
53.	PIROVALERONA		4'-metil-2-(1-pirolidini)valerofenon
54.	PRAZEPAM		7-kloro-1-(siklopilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
55.	SEKBUTABARBITAL		Asam 5-sek-butil-5-etilbarbiturat
56.	TEMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-Hidroksi-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
57.	TETRAZEPAM		7-kloro-5-(1-siklobeksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
58.	TRIAZOLAM		8-kloro-6-(<i>o</i> -klorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
59.	VINILBITAL		Asam 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturat

Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA

IMAM AL-MAWARDI

Beliau adalah seorang ahli hukum tata negara Islam yang terkenal di kalangan Islam sunni. Nama lengkapnya adalah Ali Ibn Habib al-Basri, bergelar abu al-Hasan. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 H, beberapa waktu kemudian bersama keluarganya beliau pindah ke Baghdad dan di sana ia besarkan. Dari ulama-ulama terkemuka di Baghdad, Beliau mendalami ilmu-ilmu agama Islam, di antara ialah al-Hasan ibn Ali al-Hanbali, Muhammad Ali al-Mukri, Muhammad ibn al-Ma'ali dan Hamid al-Isfirani.

Kedalaman Ilmu dan kemuliaan akhlaq al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa di kalangan masyarakat atau di birokrasi pemerintahan. Beberapa kali beliau dipercaya memegang jabatan hakim di Baghdad, di samping itu beliau juga mengajar. Beliau wafat tahun 1075 M(454 H) dalam usia 90 tahun dan dimakamkan di Bab al- Harb Baghdad. Salah satu karyanya yang terkenal sebagai ilmu hukum tata negara adalah *al-Ahkām as-Ṣultānīyah*.

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah Nu'man Ibn Sabit at-Tamimi, lahir pada tahun 80 H dan wafat 150 H atau tepatnya 699 M –767 M. Selama hidupnya beliau bermukim di Kufah dan termasyhur dengan ilmu pengetahuannya di bidang hukum. Beliau hidup dalam dua dinasti yaitu Bani Umayyah dan Abbasiah.

Abu hanifah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam , dan karyanya yang sangat terkenal adalah kitab bernama "*al-Fiqh al-Akhhār*". Beliau juga dianggap oleh kalangan dunia Islam Sunni sebagai salah satu pembangun mazhab empat yang sangat berpengaruh di dunia Islam terutama di negara seperti Turki , Pakistan, Afghanistan, Trans Yordania, Indo Cina, Cina dan Rusia.

IMAM MALIK IBN ANAS

Beliau lahir pada tahun 95 H/713 dan wafat pada tahun 179 H/789 M, di Madinah. Beliau menuntut ilmu di kota itu, kemudian menjadi ulama besar yang berpengaruh luas. Imam Malik memiliki dua keistimewaan yang melebihi para ulama

ITAE

dalam zamannya, yaitu spesialis dalam ilmu Hadis dan memegang jabatan sebagai mufti. Karya monumentalnya bernama "*al-Muwatta*", yaitu kumpulan hadis-hadis yang di seleksi dan disusun olehnya. Disamping itu beliau memberi fatwa dan mengajar hukum-hukum berdasar ijtihadnya.

uari 1976 Banyak mahasiswa bahkan ulama-ulama yang datang belajar kepadanya, termasuk Imam Syafi'i. Sebagaimana Abu Hanifah, beliau juga telah membangun salah satu mazhab fikih yang sangat berpengaruh di kalangan kaum Sunni. Pengikut-pengikutnya antara lain di Madinah, Maroko, Al-Jazair, Tunisia, Sudan, Kuwait, Bahrain, dan Indonesia.

o. 09 Rt. 08

tan

ading 647 a

IMAM ASY-SYAFI'I

Achmad Sji

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 H/757 M dan wafat di Kairo Mesir tahun 204 H/850 M. Dilihat dari silsilah kefamilian masih ada hubungannya dengan Nabi, yaitu keturunan Muthalib Ibn Abd al-Manaf. Sejak kecil beliau seorang yatim, dan menuntut ilmu di Mekkah. Pernah belajar tentang Hadis pada Imam Malik Ibn Anas di Madinah.

Masturiah,

Imam Syafi'i ini memiliki dua *qaul*. Pertama, ketika beliau bermukim di Baghdad, pendapatnya disebut *qaul qadim*. Kedua, adalah ketika beliau tinggal di Mesir dinamakan *qaul jadid*. Karya monumentalnya adalah kitab "*al-'Um*" dan "*ar-Risalah*". Ia adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh di dunia Sunni, dan sebagai salah satu Mazhab yang banyak dianut di Indonesia, Malaysia, Irak, dan Yaman.

. 09 Rt. 08

n

bersaudara

ga Budi Ra

yah II Rani

al Hidayah

ga Yogyakarta